

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara dibiayai dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP. Salah satu bentuk PNBP di Indonesia yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam penerimaan negara adalah PNBP. PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi peraturan. Selaku fungsi anggaran, PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN, melalui optimalisasi penerimaan negara. Selaku fungsi peraturan, PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Bentuk PNBP lainnya yaitu salah satunya adalah *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disebut CAT. PNBP telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional namun demikian, pengelolaan PNBP masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya

pungutan tanpa dasar hukum, terlambat atau tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme APBN.

Pemerintah menyadari pentingnya PNBP kemudian mengatur dalam perundang-undangan mengenai PNBP, diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PP No 22 tahun 1997 tentang Jenis dan penyeteroran PNBP, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu, dalam perkembangannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 dalam menjabarkan jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut BKN¹.Pendapatan negara tahun 2015 untuk sektor PNBP sebesar Rp 255,6 Triliun, untuk tahun 2016 sebesar Rp 262,0 Triliun, untuk tahun 2017 sebesar Rp 260,2 Triliun, untuk tahun 2018 sebesar Rp 275,4 Triliun, sehingga dari tahun 2015 sampai 2018 pendapatan negara dalam sektor PNBP telah meningkat sebanyak 19,8 Triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang potensial dalam penyelenggaraan APBN. Data APBN dari tahun 2015-2019, persentase PNBP dalam penerimaan negara secara keseluruhan tidak pernah kurang dari 20%.

¹ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.

Tarif CAT BKN akan memberlakukan biaya Rp 50.000,- sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BKN. Penyetoran PNBP disetorkan ke kas negara dengan perhitungan yang dilakukan sendiri oleh Instansi atau Individu. Penyetoran PNBP diatur dalam PP ini disetorkan ke kas negara dengan perhitungan yang dilakukan sendiri oleh wajib bayar (*self assessment*). Lemahnya sistem pengawasan terhadap metode *self assessment*² berpotensi tidak tertagihnya semua piutang Negara yang berasal dari Royalti dan iuran tetap karena ada kemungkinan para wajib bayar tidak melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar, berdasarkan hasil lapangan. Kegiatan tersebut berpotensi menjadi penyebab ketidakefektifan PNBP. Beberapa penyebab tidak optimalnya PNBP yang telah disebutkan sebelumnya mengakibatkan kerugian bagi Negara, akibat ini menimbulkan akibat yang lain, khususnya dalam penelitian ini adalah ketidakefektifan PNBP. Hal seperti ini yang biasanya disebut efek domino. Efek Domino menurut Wikipedia, adalah sebuah metafora dari sebuah kejadian beruntun dan berkaitan akibat dua peristiwa atau lebih. Peristiwa yang mengakibatkan ketidakefektifan PNBP menurut penulis adalah lemahnya sistem pengendalian internal³. Pengendalian internal adalah suatu proses yang memandu suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Mengevaluasi pengendalian internal menjadi hal yang penting untuk mengetahui komponen-komponen mana yang lemah didalam organisasi tersebut.

² Menurut Waluyo, *self assessment* adalah sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak.

³ <http://www.wikipedia.com>. Diakses pada 28 Februari 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat bahwa Indonesia adalah negara hukum⁴. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan Pemerintah ataupun lembaga pemerintahan haruslah berdasarkan aturan hukum dan tindakan-tindakan pemerintah bukanlah merupakan tindakan yang menyimpang dari aturan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem diartikan sebagai⁵:

1. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah di tubuh.
2. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya.
3. Metode

Menurut Murdick, R. G sistem adalah seperangkat elemen-elemen yang membentuk suatu kumpulan dari berbagai prosedur atau berbagai bagan pengolahan untuk mencari sebuah tujuan bersama dengan cara mengoperasikan data maupun barang untuk menghasilkan suatu informasi. BKN merupakan salah satu lembaga pemerintah non departemen. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara bahwa⁶:

“Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Amandemen Ke-3.

⁵ <http://kamusbahasaIndonesia.org/pengelolaanKamusBesarBahasaIndonesia.org>. Diakses pada 4 September 2018.

⁶ Pasal 1 Angka (1) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.”

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut UU PNBPN, menjelaskan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan⁷. Yang termasuk PNBPN ini diantaranya adalah sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Setiap anggaran kementerian negara/ lembaga pada dasarnya mempunyai PNBPN yang bersifat umum tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain seperti, penerimaan hasil penjualan barang inventaris kantor yang tidak digunakan lagi, penerimaan hasil penyewaan barang milik negara, hasil penyimpanan uang negara pada bank pemerintah atas jasa giro, penerimaan kembali uang persekot gaji/ tunjangan.

Selain penerimaan umum tersebut, jenis PNBPN yang lain adalah PNBPN yang bersifat fungsional yaitu penerimaan yang berasal dari hasil-hasil pungutan kementerian/ lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan fungsional tersebut terdapat pada sebagian besar kementerian/ lembaga. Namun macam dan ragamnya berbeda antara satu kementerian/ lembaga lainnya tergantung pada jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kementerian/ lembaga. Pasal 4 UU PNBPN, dinyatakan bahwa seluruh Penerimaan

⁷ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung ke kas negara. Ketentuan ini kemudian diatur lebih jauh dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara dan diatur bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara wajib disetor langsung ke Kas Negara. Pengaturan ini tentu sangat reformatif karena penyetoran secara langsung tersebut akan mencegah segala bentuk penyimpangan atau penyelewengan penerimaan negara sebagaimana kerap disinyalir oleh masyarakat selama ini. Ketentuan ini juga memberikan satu indikasi bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak tetap menjadi pendapatan negara bukan instansi yang memungut. Sebagai penerimaan negara, maka berlaku prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik sebagai satu konsekuensi logis dari fungsi pelayanan publiknya sehingga bisa terbebas dari Negara yang kolutif⁸.

Setelah penulis melakukan penelusuran, penulis tidak menemukan laporan penulisan skripsi mengenai keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Regional VII BKN Palembang. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP SISTEM PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) DI KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG”**

⁸ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap *Computer Assisted Test* (CAT) di Kantor Regional VII BKN Palembang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Regulasi Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada *Computer Assisted Test* (CAT) di Kantor Regional VII BKN Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui regulasi sistem penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap *computer assisted test* (CAT).
2. Mengetahui regulasi sistem penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap *computer assisted test* (CAT) dalam perspektif syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan, baik secara akademis maupun secara praktis:

1) Kegunaan Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya pada kajian penerimaan negara bukan pajak.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, acuan dan tambahan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk landasan dalam menentukan kebijakan perusahaan atau organisasi selanjutnya, dan sebagai tambahan informasi bagi perusahaan agar mengetahui bagaimana sistem penerimaan negara bukan pajak terhadap CAT.

E. Penelitian Terdahulu

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penelitian mengenai PNBP sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Arifin Ma'ruf dalam Skripsi yang berjudul "*Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Kepolisian Resort Bantul Pada Tahun 2014.*"⁹ Dalam penelitian ini, Arifin memaparkan tentang bagaimana transparansi dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di kepolisian resort Bantul. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dari segi objek penelitian yang dilakukan Arifin adalah tentang transparansi dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal kegiatan di kepolisian resort sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam hal regulasi sistem penerimaan negara bukan pajak terhadap teknologi CAT.

⁹ Arifin Ma'ruf, "*Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Kepolisian Resort Bantul Pada Tahun 2014*", Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 8.

Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Rifai Yusuf dalam Tesis yang berjudul “*Pengaturan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Pelayanan Pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional.*”¹⁰ Penelitian ini, Rifai memaparkan tentang bagaimana pengaturan penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut khususnya dengan adanya korelasi dengan Pelayanan Pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dari segi objek penelitian yang dilakukan Rifai adalah tentang aturan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal kegiatan pelayanan pertanahan sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam hal regulasi sistem penerimaan negara bukan pajak terhadap teknologi CAT.

Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Alfi Syahril Fuadi Jaya yang berjudul “*Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Pada Universitas Unsyiah Kuala.*”¹¹ Penelitian ini menyebutkan bahwa motivasi kerja dan pelaksanaan fungsi manajemen keuangan secara total berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan, motivasi kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi manajemen keuangan Universitas Unsyiah, penelitian ini

¹⁰ Rifai Yusuf, “*Pengaturan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Pelayanan Pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional*”, Tesis, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. ii.

¹¹ Ali Syahril Fuadi, “*Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Pada Universitas Syi'ah Kuala*”, Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol. 4. No. 1 Januari 2011, hlm. 1-20.

sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian yang dilakukan Alfi Syahril Fuadi menitikberatkan pada pengaruh motivasi kerja dalam pelaksanaan fungsi manajemen keuangan sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menekankan pada sistem teknologi CAT, sedangkan dari lokasi penelitian yang dilakukan oleh Alfi Syahril Fuadi dilakukan di Universitas Syi'ah Kuala. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah kantor BKN Regional VII Palembang.

Penelitian yang lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arifin Tahir yang berjudul "*Sikap Aparatur Pemerintah Terhadap Kebijakan Transparansi di Kota Gorontalo, TA 2011, Penelitian Dana PNBP.*"¹² Penelitian ini, Arifin memaparkan tentang sikap Aparatur Pemerintah Kota Gorontalo yang belum bisa bersikap transparan di Kota Gorontalo. Lemahnya pengawasan menyebabkan sulitnya praktik-praktik *pungli* di dalam instansi ini. Penelitian Arifin Tahir ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dari segi lokasi, penelitian ini dilakukan di Gorontalo sedangkan penelitian penulis akan dilaksanakan di Palembang.

Penelitian yang penyusun angkat yaitu tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Teknologi CAT di Kantor Regional VII BKN Palembang sendiri, penulis belum menemukan adanya penelitian serupa, baik dari segi judul penelitian, maupun objek penelitian, sehingga penulis merasa penelitian ini sangat perlu dilaksanakan terkait maraknya kasus dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

¹² Arifin Tahir, "*Sikap Aparatur Pemerintah Terhadap Kebijakan Transparansi di Kota Gorontalo, TA 2011, Penelitian Dana PNBP.*" Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, 2011.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian empiris yaitu kajian ilmu hukum untuk menemukan/ menganalisis kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan metode observasi untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan¹³. Penulis melakukan kajian ilmu terhadap regulasi sistem PNPB yang terdapat di Kantor Regional VII BKN Palembang, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati mengenai peristiwa yang bersangkutan dalam hal ini regulasi sistem PNPB. Metode wawancara juga digunakan penulis untuk memperoleh informasi terkait hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan atau observasi dengan cara melalui percakapan informal (interview bebas), menggunakan pedoman wawancara, dan menggunakan pedoman yang baku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang sistem penerimaan negara bukan pajak terhadap teknologi CAT di Kantor Regional VII BKN Palembang melalui kegiatan analisis dan penelitian¹⁴.

¹³ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 58.

¹⁴ Muenir, *Manajemen Penelitian Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 55.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Regional VII BKN Palembang yang bertempat di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari, Kel. 8 Ulu, Kec. Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30267.

4. Penentuan Responden

Responden yang diteliti terkait dengan masalah ini adalah pegawai yang mengetahui dan terlibat dalam menangani sistem teknologi CAT yang penggunaannya menghasilkan PNPB di Kantor Regional VII BKN Palembang. Seperti Pegawai Bagian Informasi Kepegawaian sebanyak 4 (empat) orang, dan Pegawai Bagian Tata Usaha sebanyak 3 (tiga) orang.

5. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif.

1) Data Kualitatif

Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka¹⁵. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, bidang kerja pegawai, dan struktur organisasi.

2) Data Kuantitatif

Data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm. 2.

bilangan atau berbentuk angka¹⁶. Yang termasuk data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu jumlah peserta, jumlah instansi, jumlah uang masuk, dan jumlah uang keluar.

b) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Uma Sekaran mengemukakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama yang berhubungan dengan variabel minat untuk tujuan yang spesifik studi. Sumber data primer adalah responden, kelompok fokus, internet jika informasi tersebut disebarkan melalui internet¹⁷.

Wawancara: wawancara ini dilakukan dengan kepala bidang yang menangani sistem teknologi CAT untuk mendapatkan data dan informasi dari BKN Regional VII Palembang mengenai sistem PNBPN yaitu bagian PPSR.

2) Data Sekunder

Sugiono mengemukakan bahwa data sekunder adalah bukan sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul penelitian¹⁸. Data sekunder menjadi pendukung untuk keperluan data primer seperti buku, literature, dan bacaan yang berhubungan dengan pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak. Data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu¹⁹:

¹⁶ Sugiyono, *Statistik untuk Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 15.

¹⁷ Uma Sekaran, 2011

¹⁸ Sugiyono, 2008, hlm. 402.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 2.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, data tersebut berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan tertentu.
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.
7. Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Penyelenggaraan Seleksi Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas 2017 Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara Perubahan atas Peraturan Kepala BKN

Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

9. Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Di Bidang Kepegawaian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dalam penelitian yaitu berbagai referensi dan aturan perundang-undangan yang dapat menunjang penelitian ini melalui kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa hasil riset, jurnal, pendapat-pendapat, dokumen-dokumen, penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu referensi literatur terkait penerimaan negara bukan pajak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terbagi atas tiga bagian, yaitu:

a) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan cara:

- 1) *Interview* (Wawancara), yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan kepala bidang yang menangani sistem teknologi *computer assisted test* (CAT) di Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang.
- 2) *Observasi* (Pengamatan), yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti diantaranya adalah dokumen-dokumen dan pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan informasi dan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

c) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak diajukan langsung dengan cara mencatat dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang²⁰.

7. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan baik itu data primer berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen penting terkait PNBP, maupun sekunder yang berasal dari buku-buku referensi yang diolah secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis *deskriptif kualitatif*. Yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada,

²⁰ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 42.

dan data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu dari data yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus²¹.

G. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini, berisi tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik dalam aspek teoritis maupun aspek praktis, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, berisi tentang tinjauan umum penerimaan negara bukan pajak, tinjauan umum *computer assisted test*, dan tinjauan umum hukum ekonomi syaria'ah.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1998), hlm. 10.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG

Bab ini, berisi tentang sejarah singkat Kantor Regional VII BKN Palembang, visi dan misi dari Kantor Regional VII BKN Palembang, bidang kerja dari Kantor Regional VII BKN Palembang, dan struktur organisasi Kantor Regional VII BKN Palembang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini, menjelaskan tentang pembahasan yang berisi data-data yang telah dikumpulkan dan diolah, kemudian untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini, memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan, serta memberikan masukan atau saran yang bisa diimplementasikan oleh masyarakat.